

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA
Nomor : Kep/ 43 /VII/YAN.2./2024

tentang

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKCK
DI LINGKUNGAN SATUAN INTELKAM POLRESTA SURAKARTA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

KEPUTUSAN KAPOLRESTA SURAKARTA
NOMOR : KEP/ 43 /VII/YAN.2./ 2024
TANGGAL : 18 JULI 2024

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan dan penilaian Kementerian Pemberdaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja Pelayanan Publik di Polresta Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Standar Pelayanan pada Sat intelkam Polresta Surakarta tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Standar Pelayanan pada Sat Intelkam Polresta Surakarta meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 18 Juli 2024

KAPOLRES KOTA SURAKARTA POLDA JATENG



MAN SAKTIADI, S.I.K./M.H., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091053

LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SKCK (SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN)

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Pelayanan publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan :

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) baru
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) perpanjangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	SKCK Baru <ol style="list-style-type: none">a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar;b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar;c. Fotocopy Akte Lahir 1 lembar;d. Rumus Sidik Jari;e. Tanda Bukti Status Kepesertaan Aktif Program JKN;f. Pas photo latar belakang warna merah ukuran 4x6 = 6 lembar; SKCK Perpanjangan <ol style="list-style-type: none">a. SKCK asli / fotocopyb. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);d. Fotocopy Akte Lahir;e. Tanda Bukti Status Kepesertaan Aktif Program JKN;

		<p>f. Pas photo latar belakang warna merah ukuran 4x6 = 4 lembar;</p>
<p>2. Sistem, mekanisme dan prosedur</p>		<p>SKCK Online</p> <p>BAGAIMANA CARA MEMBUAT SKCK ONLINE WAKTU 45 MENIT</p> <p>www.polrestasurakarta.go.id SIOLOS Polresta Surakarta</p> <p>TIDAK PERLU MENULIS BERKAS LAGI SAAT DI KANTOR PELAYANAN</p> <p>SKCK Offline / Manual</p> <p>MANUAL</p>
		<p>Catatan :</p> <p>a. Pemohon mengajukan SKCK dengan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 3) Fotocopy Akte Lahir / Ijasah terakhir 4) Rumus Sidik Jari; 5) Tanda Bukti Status Kepesertaan Aktif Program JKN; 6) Pas photo latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; <p>b. Setelah diterima di loket, petugas akan mengarahkan pemohon untuk mengisi daftar pertanyaan secara manual (<i>offline</i>) atau mendaftarkan secara online melalui website Polresta Surakarta polresta.surakarta.go.id dan Aplikasi Polri Super APP.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Sat Reskrim (Identifikasi/Inafis); d. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon; e. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; f. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal; g. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	Penerbitan SKCK dalam 1 (satu) hari Kerja, proses 30 menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan.
4.	Biaya/tarif	Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) baru b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) perpanjangan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Mekanisme Pengaduan</p>  <p style="text-align: right;">SAMPAIKAN ADUAN ANDA MELALUI :</p> <p style="text-align: right;">  0851-6296-1119 www.polrestasurakarta.com  Skck Polresta Surakarta  @skckpolrestaska </p> <p style="text-align: center; font-size: small;">MELAYANI MASYARAKAT ADALAH KEBANGGAN KAMI</p>

KEPUTUSAN KAPOLRESTA SURAKARTA
NOMOR : KEP/ 43 /VII/ YAN.2./ 2024
TANGGAL : 18 JULI 2024

		<p>a. Masyarakat menyampaikan pengaduan, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kotak saran/pengaduan pada Ruang Pelayanan SKCK ○ Loker pengaduan pada Ruang Pelayanan SKCK ○ e-mail : skckpolrestaska@gmail.com ○ SMS/WA: 085162961119 ○ Instagram : SKCK Polresta Surakarta ○ Facebook : SKCK Polresta Surakarta ○ Twitter : @skckpolrestaska ○ Surat resmi ke alamat Polresta Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ○ Pengaduan melalui website : www.polresta.surakarta.go.id / aplikasi Polri Super App / lapor.go.id <p>b. Pengaduan diterima oleh petugas penanganan pengaduan</p> <p>c. Proses analisa dan evaluasi pengaduan</p> <p>d. Diajukan kepada pimpinan</p> <p>e. Putusan</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah;</p> <p>e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p>
8.	Sarana dan prasarana	<p>Tersedianya :</p> <p>a. Loker dan Ruang tunggu/ ruang pelayanan;</p>

KEPUTUSAN KAPOLRESTA SURAKARTA

NOMOR : KEP/ 43 /VII/ YAN.2./ 2024

TANGGAL: 18 JULI 2024

		<p>b. Anjungan Informasi Teknologi;</p> <p>c. Komputer dan Printer;</p> <p>d. Kursi/meja;</p> <p>e. Alat tulis kantor;</p> <p>f. Informasi tarif;</p> <p>g. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan SKCK;</p> <p>h. Pendingin Ruangan (AC);</p> <p>i. Wifi;</p> <p>j. Televisi;</p> <p>k. Kotak saran;</p> <p>l. Loker Pengaduan;</p> <p>m. Air minum;</p> <p>n. Koran / buku bacaan;</p> <p>o. Toilet pria, wanita, dan toilet khusus disabilitas;</p> <p>p. Ruang Laktasi/ menyusui;</p> <p>q. Arena bermain</p> <p>r. Tempat Charger HP;</p> <p>s. Nomor antrian:</p> <ul style="list-style-type: none">• Antrian offline• Antrian online <p>t. Sarana Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none">• Jalur pemandu;• Jalur kursi roda;
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Brigadir</p> <p>b. Memahami Peraturan dan Undang – Undang yang berlaku;</p> <p>c. Mampu mengoperasikan komputer;</p> <p>d. Mampu bekerja dalam Tim.</p>
10.	Pengawas Internal	<p>a. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional (Provost);</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan SKCK 5 (lima) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.

KEPUTUSAN KAPOLRESTA SURAKARTA

NOMOR : KEP/ 43 /VII/ YAN.2./ 2024

TANGGAL: 18 JULI 2024

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1) latar belakang blanko dengan tulisan Intelkam;2) logo Tri Brata kecil kop stuk surat warna emas;3) logo Tri Brata back ground dicetak dengan "Invisble ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV;4) Kode dan Nomor Seri secara berurutan;5) Dibawah nomoratur terdapat tulisan mikroteks Intelkam;6) Bila difoto copy akan muncul tulisan "copy Void". <p>b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;</p> <p>c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui survei dengan menggunakan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) DAN Survei kepuasan masayarat (SKM).</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (penelitian/survei internal/ekternal).</p>

C. PENUTUP

Standar Pelayanan di Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam rangka upaya peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik di wilayah hukum Polresta Surakarta serta dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Polresta Surakarta menuju Polresta Surakarta sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan Kebijakan lebih lanjut.

Surakarta, 18 Juli 2024
KAPOLRESTA KOTA SURAKARTA POLDA JATENG



IWAN SAKTIADI, S.I.K., M.H., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75091053